



# BUPATI BENGKALIS

## **P E N G U M U M A N**

**Nomor : 800.1.2.2/BKPP-PMP/2023/1370**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN FUNGSIONAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan, untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:**

1. Jumlah alokasi PPP yang dibutuhkan sebanyak 1.631 formasi, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PPP JF Tenaga Teknis : 203 formasi
  - b. PPP JF Tenaga Kesehatan : 790 formasi
  - c. PPP JF Tenaga Guru : 638 formasi
2. Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir.

### **II. KRITERIA PELAMAR**

1. Jenis Kebutuhan PPP Tahun Anggaran 2023, meliputi kriteria:
  - a. Khusus;
  - b. Umum.
2. Kriteria Pelamar Khusus PPP JF Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);  
Yaitu Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) Eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
  - b. Tenaga Non-ASN;  
Yaitu, pegawai Non-ASN yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
3. Kriteria Pelamar Khusus PPP JF Tenaga Guru:
  - a. Pelamar Prioritas;  
Yaitu, peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPP JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPP JF Guru periode sebelumnya;

- b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);  
Yaitu, eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
  - c. Guru Non-ASN di Sekolah Negeri;  
Yaitu, guru Non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
4. Kriteria Pelamar Umum PPPK JF Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis: Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun.
  5. Kriteria Pelamar Umum PPPK JF Tenaga Guru:
    - a. Lulusan Pendidikan Profesi (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
    - b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

### **III. PERSYARATAN DAN KETENTUAN**

#### **A. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Berkelakuan baik;
10. Bersedia ditempatkan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Calon Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang tertulis pada ijazah/sertifikat akreditasi serta lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
14. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;

15. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Calon pelamar seleksi PPPK harus memiliki Surat keterangan pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar, aktif bekerja secara terus-menerus dengan masa kerja sesuai dengan Kriteria Pelamar .
2. Calon pelamar dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
  - c. mengunggah *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar;
3. Dalam hal calon pelamar seleksi PPPK JF Guru berstatus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
  - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
  - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Seni Budaya dan Keterampilan; dan
4. Calon pelamar harus membuat surat lamaran dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf balok, dan ditandatangani asli di atas **materai** Rp. 10.000,- ditujukan Kepada BUPATI BENGKALIS, dengan melampirkan:
  - a. Asli Ijazah Akademik;
  - b. Asli Transkrip Nilai Akademik;
  - c. Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi (jika akreditasi tidak tertulis pada ijazah);
  - d. Pas foto terbaru berlatar belakang merah;
  - e. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan tentang Data Diri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
  - f. Asli Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai IPK (bagi pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri);
  - g. Asli Surat Pernyataan 5 Poin yang diketik komputer, ditandatangani dan dibubuhi materai Rp.10.000,-, tentang:
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

- 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- h. Asli Surat Keterangan pengalaman kerja di bidang yang relevan dan aktif bekerja secara terus-menerus, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja tempat pelamar bekerja saat ini;
  - i. Dokumen lainnya sesuai ketentuan persyaratan khusus jabatan fungsional yang dilamar;
  - j. Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar.

### C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat *website* Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pelamar wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, calon pelamar wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK) yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>, dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan calon pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman, dengan tahapan :
  - a. Pendaftaran awal untuk pembuatan Akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN :
    - Melakukan pendaftaran dengan memilih menu **Registrasi**
    - lalu klik **Buat Akun**;
    - Mengisi NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir;
    - Masukkan Nomor *Handphone* dan alamat *email* aktif, *password* akun portal SSCASN dan pertanyaan keamanan;
    - Masukkan kode CAPTCHA
    - Lalu klik **Lanjutkan**
    - Masukkan alamat email, Nama Tanpa Gelar (sesuai ijazah), dan tanggal lahir (sesuai ijazah);
    - Pilih jenis kelamin yang sesuai;
    - Mengunggah foto Asli KTP min. 120 kb maks 200 kb dengan format jpg, jpeg;
    - Mengunggah swafoto min. 120 kb maks 200 kb dengan format .JPG, .JPEG;
    - Mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN.
  - b. Pemilihan jenis seleksi dan mendaftar Formasi :
    - Pelamar *Login* ke portal SSCASN menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan;
    - Melengkapi Biodata;
    - Memilih Instansi, formasi dan jabatan sesuai pendidikan;

- Melengkapi data pada *form* yang tersedia
  - Mengunggah *scan* dokumen asli yang diperlukan sesuai persyaratan:
    - 1) Surat Lamaran;
    - 2) KTP;
    - 3) Ijazah Akademik dan sertifikat akreditasi serta Ijazah Profesi digabung menjadi 1 (satu) file;
    - 4) Transkrip Nilai Akademik dan Transkrip Nilai Profesi (digabung menjadi 1 (satu) file);
    - 5) Pas foto warna berlatar belakang merah;
    - 6) Surat Pernyataan 5 Poin;
    - 7) Surat Keterangan pengalaman kerja dan aktif bekerja;
    - 8) Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jabatan fungsional yang dilamar;
    - 9) Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan *link* video (bagi calon pelamar penyandang disabilitas);
  - Mengecek isian yang telah dilengkapi pada form *Resume*;
  - Mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN.
6. Bagi calon pelamar yang telah mendaftar pada Portal SSCASN, agar mengirimkan *softcopy* dokumen yang sama yang telah diunggah pada Portal SSCASN ke *email* Panitia/Tim Seleksi ASN Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan alamat [pansel.newasn2023.bks@gmail.com](mailto:pansel.newasn2023.bks@gmail.com);, menggunakan format *subject* sebagai berikut :
- NO PESERTA/NAMA PESERTA/FORMASI JABATAN
- Contoh:
- 5302-5678/ QURRATUL AINI/AHLI PERTAMA-PRANATA KOMPUTER
7. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
  8. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat sesuai KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis;
  9. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, calon pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan PPPK menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian, yang terdiri dari nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir;
  10. Pastikan calon pelamar telah mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
  11. Calon pelamar dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi, sesuai persyaratan yang ditentukan;
  12. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN Tahun 2023 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id/alur> dan <https://bkpp.bengkalis.kab.go.id>.

#### **D. TAHAPAN SELEKSI**

Seleksi penerimaan PPPK terdiri dari 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu :

1. Seleksi Administrasi; dan
2. Seleksi Kompetensi, yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosial kultural,

dan wawancara menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

#### **E. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

1. Masa hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
2. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi.

#### **F. KETENTUAN LAIN**

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman seleksi administrasi. Panitia/Tim Seleksi ASN akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
2. Lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi akan ditentukan kemudian;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditentukan, maka dinyatakan gugur;
4. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, para pelamar seleksi **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
5. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun 2023, sehingga pelamar diharapkan tidak mempercayai atau melayani tawaran-tawaran orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat mempermudah/membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Kelulusan pelamar merupakan hasil/prestasi pelamar sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Apabila terdapat pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya;
9. Keputusan Panitia/Tim Seleksi ASN Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
10. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Jabatan Fungsional 2023 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkaliskab.go.id>;
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dapat menghubungi *email* : [pansel.newasn2023.bks@gmail.com](mailto:pansel.newasn2023.bks@gmail.com);

12. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 10 (sepuluh) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;

#### G. ESTIMASI JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pengumuman Seleksi	19 Sept 2023 s.d 03 Okt 2023	
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Sept 2023 s.d.09 Okt 2023	
3.	Seleksi Administrasi	20 Sept 2023 s.d.12 Okt 2023	
4.	Pengumuman Hasil Seleksi	13 s.d. 16 Okt 2023	
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Okt 2023	
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Okt 2023	
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	20 s.d. 26 Okt 2023	
8.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Okt 2023	
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Okt s.d. 2 Nov 2023	
10.	Pengumuman Daftar Peserta, waktu, dan tempat seleksi	3 s.d. 6 Nov 2023	
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 Nov s.d. 2 Des 2023	
12.	Pelaksanaan Seleski Kompetensi Tambahan	13 Nov s.d. 4 Des 2023	
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 Nov s.d. 7 Des 2023	
14.	Pengumuman kelulusan	4 s.d. 13 Des 2023	
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Des 2023 s.d 12 Jan 2024	
16.	Usul Penetaan NI PPPK	13 Jan s.d. 11 Feb 2024	

Catatan : Jadwal masih dapat berubah mengikuti ketetapan Panselnas. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkppbengkalisab.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi. Apabila memenuhi persyaratan dan bersedia mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, dipersilahkan untuk mendaftar.

Bengkalis, 19 September 2023

**BUPATI BENGKALIS,**



**KASMARNI, S.Sos, MMP**